

PERATURAN SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR : 07/BPSDMI/STMI/SENAT/PER/VII/2019

TENTANG
KODE ETIK PENELITIAN DI POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik STMI Jakarta dengan visi menjadi unit penyelenggara pendidikan vokasional terunggul dan terdepan serta pelopor pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor industri baik kebutuhan nasional maupun regional;
 - b. bahwa kode etik merupakan instrumen yang strategis untuk meningkatkan integritas pelaku penelitian, kualitas hasil penelitian, dan kontribusi hasil penelitian;
 - c. bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seluruh sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah serta mematuhi norma dan etik penelitian;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, Politeknik STMI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Kode Etik Penelitian Politeknik STMI Jakarta sebagai pedoman/panduan mengenai Etik penelitian yang disepakati dan dipahami serta dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab di lingkungan Politeknik STMI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
-

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
12. Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 152/M-IND/Kep/3/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STMI Jakarta;
13. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/m.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- 14 Keputusan Menteri Ristek dan Dikti No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
- 15 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 499/E/O/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta Menjadi Politeknik STMI Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Senat Politeknik STMI Jakarta tentang Kode Etik Penelitian di Politeknik STMI Jakarta

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Kode Etik Penelitian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik yang dimaksud adalah Politeknik STMI Jakarta
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Politeknik.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.
- (5) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Politeknik.
- (6) Tenaga kependidikan adalah pegawai fungsional tertentu di Politeknik yang terlibat dalam penelitian.
- (7) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

- bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
 - (9) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
 - (10) Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain atau diri sendiri dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
 - (11) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
 - (12) Dewan Kehormatan Sivitas Akademika adalah bagian integral dari Senat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara terhadap pelanggaran Kode Etik.
 - (13) Peneliti adalah dosen tetap, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek di lingkungan Politeknik.
 - (14) Etika adalah sikap, perilaku maupun kepribadian yang tercermin dalam perbuatan seseorang yang pada prinsipnya diterima di tengah lingkungan pergaulan masyarakat.
 - (15) Kode etik adalah pedoman yang digunakan Politeknik dalam memandu sivitas akademika untuk berperilaku baik dan dijadikan landasan keputusan dalam memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang berperilaku buruk.

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 2

Kode Etik Penelitian Politeknik STMI Jakarta disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut di bawah ini

- (1) Objektivitas

- (2) Integritas
- (3) Kehati-hatian/Kerahasiaan
- (4) Profesionalisme
- (5) Bertanggung jawab
- (6) Berwawasan lingkungan

Penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar ini dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kode Etik Penelitian ini berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Politeknik dan meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian hingga publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Kode Etik Penelitian ini ditujukan sebagai dan untuk:
 - a. Acuan moral bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Politeknik dalam melaksanakan penelitian.
 - b. Panduan di dalam menegakkan etika penelitian dan untuk memutuskan suatu perkara pelanggaran Kode Etik Penelitian di lingkungan Politeknik.
 - c. Instrumen untuk membangun budaya dan sistem penelitian yang kuat dan bertanggungjawab di Politeknik.
 - d. Menjaga harkat dan martabat sivitas akademika Politeknik.
 - e. Membangun kepribadian sivitas akademika yang memiliki integritas, kejujuran dan bertanggung jawab.

BAB IV ETIKA BERPERILAKU DALAM PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang bertanggungjawab, jujur, tulus dan memegang teguh etika serta komitmen untuk kehormatan dirinya dan kepentingan institusi serta masyarakat luas.
- (2) Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran.

- (3) Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (4) Memiliki integritas dan profesionalisme, mentaati kaidah-kaidah keilmuan, bekerja sesuai dengan standar kualitas dan produktifitas yang seharusnya serta menjunjung tinggi nama baik Politeknik.
- (5) Berperilaku jujur, bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
- (6) Memperhatikan dan menerapkan standar keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan penelitian di laboratorium ataupun di tempat-tempat pelaksanaan penelitian lain yang telah ditentukan demi keselamatan diri, orang lain dan masyarakat umum.
- (7) Menghormati subjek penelitian manusia, lingkungan, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, serta tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.
- (8) Menghindari konflik kepentingan dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian.
- (9) Memahami dan bertanggung jawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut.
- (10) Membuka diri terhadap kritik, saran dan gagasan-gagasan baru mengenai proses dan hasil penelitian serta memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk mengulas ataupun menguji hasil penelitian tersebut.
- (11) Memberikan penghargaan yang proporsional dan bertanggung jawab pada penelitian dan publikasi yang dihasilkan.
- (12) Menjaga dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian.
- (13) Mematuhi peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.

Pasal 5

Bentuk Pelanggaran Kode Etik Penelitian

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik Penelitian meliputi:

- (1) Fabrikasi data;
- (2) Falsifikasi data;
- (3) Plagiat;
- (4) Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*);

- (5) Melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
- (6) Bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- (7) Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan
- (8) Melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.

Penjelasan mengenai masing-masing bentuk pelanggaran ini dicantumkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROSES DAN HASIL PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Peneliti harus memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang tersusun secara sistematis dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitian melibatkan manusia maka azas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia, hewan dan Sumber Daya Alam perlu memerhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta Etik Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

Pasal 7

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif.
- (2) Data hasil penelitian, terutama yang menggunakan dana publik dan/atau dari pemerintah, harus dipublikasikan oleh penelitiannya sebagai bagian dari sikap bertanggung jawab dan akuntabel, kecuali jika data tersebut bersifat rahasia atau pemublikasiannya menimbulkan keresahan publik.
- (3) Hasil penelitian yang menggunakan atau tentang produk yang beredar di masyarakat; atau berkaitan langsung dengan budaya, etnis, dan agama, serta isu sensitif lainnya di masyarakat, perlu dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat,

menimbulkan kesan rasialis, atau memperuncing sentimen keagamaan.

- (4) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan dalam format standar yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan dan disimpan di perpustakaan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda atau duplikasi, kecuali jika bersifat rahasia atau menimbulkan keresahan publik.
- (2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dimuat dan diterbitkan pada jurnal ilmiah, prosiding, buku, ataupun poster ilmiah yang ditampilkan pada pertemuan ilmiah.
- (3) Peneliti dapat mencantumkan sumber dana penelitian dalam setiap publikasi hasil penelitiannya, kecuali jika penyandang dana menolak pencantuman tersebut.

BAB VI KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Peneliti harus bersikap objektif dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan yang ada ataupun dapat dianggap berpotensi ada, baik yang bersifat personal, intelektual, finansial maupun profesional.
- (2) Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
- (3) Jika pada kasus tertentu konflik kepentingan seperti dijelaskan pada ayat (1) pasal 9 ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti wajib mengungkapkannya secara terbuka kepada Dewan Kehormatan Sivitas Akademika maupun publik.

BAB VII KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*) PADA KARYA ILMIAH

Pasal 10

Kepenulisan (*authorship*) berkenaan dengan pemberian penghargaan kepada pelaku penelitian sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan penelitian dan penempatan yang bersangkutan sebagai penulis dalam suatu karya ilmiah. Kepenulisan sangat penting karena membawa implikasi akademik, sosial dan finansial. Pasal ini mengatur tentang kepenulisan pada karya ilmiah.

- (1) Penulis pada suatu karya ilmiah yang dipublikasikan adalah individu yang ikut
 - a) memberikan kontribusi intelektual secara langsung dalam pemilihan dan/atau perancangan desain/metodologi penelitian;
 - b) melakukan interpretasi data (lebih dari sekedar terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data); atau
 - c) melakukan penulisan *draft* dan/atau memberikan masukan/koreksi yang signifikan terhadap *draft* sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik hingga dapat diterbitkan.
- (2) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dapat dikategorikan sebagai penulis dan karena itu tidak dapat dicantumkan pada karya ilmiah, tetapi layak untuk disebutkan dalam pernyataan terima kasih sebagai penghargaan.
- (3) Penulis harus bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik saat kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya. Dalam konteks tanggung jawab akademik ini, maka setiap penulis yang telah dianggap pantas dicantumkan namanya pada suatu karya ilmiah perlu memberikan persetujuannya (*approval*) sebelum tulisan tersebut dipublikasikan.

Pasal 11

- (1) Jika penelitian dikerjakan oleh lebih dari satu orang dan dalam suatu kelompok, maka sebaiknya sejak awal sudah ditentukan dan disepakati bersama siapa saja yang nantinya akan menjadi penulis beserta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan karya ilmiah.
- (2) Urutan nama penulis pada suatu karya ilmiah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam kelompok mengenai bobot kontribusi dan tanggung jawab masing-masing setelah

pelaksanaan penelitian dan sebelum penyerahan naskah untuk penerbitan.

- (3) Penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari ketiga kriteria pada ayat (1) pasal 10.
- (4) Urutan nama penulis berikutnya dicantumkan sesuai urutan proporsi kontribusinya.
- (5) Penulis pertama pada karya ilmiah hasil penelitian tugas akhir atau laporan proyek akhir (*final project*) adalah mahasiswa peneliti/bimbingan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketiga kriteria pada ayat (1) pasal 10 dan memberikan kontribusi lebih besar. Pada kasus tertentu dimana dosen pembimbing memberikan kontribusi lebih besar dalam penulisan karya ilmiah dan tidak semata-mata memindahkan begitu saja isi tugas akhir atau laporan proyek akhir (*final project*) ke dalam karya ilmiah maka dosen pembimbing dapat dicantumkan sebagai penulis pertama.

Pasal 12

- (1) Pencantuman nama penulis yang tidak memenuhi kriteria pada ayat (1) pasal 10 karena alasan penghargaan, sebagai penulis tamu, untuk hadiah ataupun membantu karir akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan dan merupakan tindakan tidak etis karena tidak adil dan merugikan penulis lainnya yang memang berkontribusi.
- (2) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis merupakan tindakan yang tidak etis, termasuk jika tindakan ini dilakukan dengan persetujuan formal maupun tidak formal oleh penulis bayangan tersebut (*ghost author*).
- (3) Mencantumkan nama penulis tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan pada suatu karya ilmiah merupakan tindakan tidak etis.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Peneliti harus mematuhi prosedur operasional standar dalam pelaksanaan penelitian untuk keamanan dan keselamatan dirinya dan orang lain serta masyarakat sekitar.
- (2) Laboratorium di lingkungan Politeknik wajib membuat dan menerapkan prosedur operasional standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, mencakup

penggunaan pakaian dan peralatan perlindungan diri, penanganan bahan-bahan penelitian secara aman, penggunaan peralatan dan mesin secara aman, pembuangan sisa bahan dan limbah penelitian serta cara bertindak saat darurat.

Pasal 14

- (1) Penelitian yang dibiayai dengan biaya pemerintah dan/atau anggaran Politeknik dapat dipublikasikan agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, kecuali hasil penelitiannya bersifat rahasia atau dapat meresahkan masyarakat.
- (2) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur secara terpisah dalam ketentuan yang berlaku di Politeknik.

BAB IX
PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Setiap dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan di Politeknik wajib mengetahui, memahami dan menaati semua ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik .
- (2) Dalam hal dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik penelitian maka Direktur melakukan pemulihan nama baik bagi yang bersangkutan.

BAB X
SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - c. pembatalan nilai sidang hasil tugas akhir/laporan proyek akhir (*final project*);
 - d. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pembatalan ijazah bagi alumni.

- (2) Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
 - c. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - d. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status dosen/tenaga kependidikan;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Senat Politeknik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 29 Juli 2019

Ketua Senat, 




Huwae Elias P.